



PUTUSAN

Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria.
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /11 November 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin,
Kota Jambi Provinsi Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021.

Terdakwa Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Fifi Elsa Marina SH., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Jalan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Daulat Bangsa Sejahtera Perumahan Vila Kenali Permai Blok L1 No 01 Rt19 Mayang Mangrai Kec. Alama Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2021 Nomor no814 /PidSus /2021/PN Jmb,;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA dengan pidana penjara selama 9 (selama) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Milyar Rupiah) Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
2. 1 (satu) buah jaket
3. 1 (satu) lembar tissue
4. 1 (satu) bungkus Makanan ringan merk hatari warna kuning
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
6. 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
7. 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas Nama M. ZALDI als RAJU Bin ZAINUDIN

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan H. Ir. Juanda Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" berupa 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO (berkas perkara terpisah) melakukan transaksi membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau sekitar 20 jie/gram melalui perantara SOY (belum tertangkap), kemudian terdakwa tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang membayar harga Narkotika jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer sebanyak dua kali ke Rekening Bank Mandiri atas nama Melani Rosa Nomor Rekening : 0081100014080243 masing-masing sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik terdakwa dan M. ZALDI Als RAJU, selanjutnya untuk melakukan transfer uang tersebut terdakwa meminta bantuan EZA NANDA SUPUTRA pergi ke ATM Bank BRI di depan WTC Batanghari untuk melakukan transfer uang tersebut menggunakan kartu ATM Bank BRI milik M. ZALDI Als RAJU, selanjutnya terdakwa meminta EZA NANDA SUPUTRA untuk menjemput 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut di daerah sekitar Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi, selanjutnya karena EZA NANDA SUPUTRA tidak kunjung pulang lalu terdakwa mendapat telpon dari nomor privat number untuk mengambil 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut di dekat tiang listrik di lorong disamping Apotek KDA yang berada didepan Rumah Sakit Abdul Manaf Kota Jambi, lalu terdakwa bersama M. ZALDI Als RAJU pergi mengambil paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan disimpan di dalam bungkus jajanan merek Hatari warna kuning tersebut, selanjutnya 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang terdakwa kenakan lalu pulang kerumah terdakwa, kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa dan M. ZALDI Als RAJU sedang melintas menggunakan sepeda motor lalu ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang terdakwa simpan di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang terdakwa kenakan, selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 4 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang dilakukan dikantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto (Sembilan belas koma empat puluh lima).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1880 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan satu bungkus plastic bening berklip berisi serbuk Kristal

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening seberat 0,1817 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Subsidiair

Bahwa terdakwa HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA besama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021, bertempat di Jalan H. Ir. Juanda Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas ketika terdakwa dan M. ZALDI Als RAJU sedang melintas menggunakan sepeda motor merek Suzuki Smash warna hitam No.Pol BH 5765 AN lalu ditangkap oleh Polisi dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan terdakwa tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang menyimpan 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang terdakwa kenakan, selanjutnya berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 4 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang dilakukan dikantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto (Sembilan belas koma empat puluh lima).

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1880 tanggal 15 Juni 2021 menyatakan satu bungkus plastic bening berklip berisi serbuk Kristal

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bening serat 0,1817 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Tisna Amijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir, Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol: BH 5765 GN.
- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO sedang melintas di daerah tersebut untuk menjemput narkotika jenis shabu.
- Bahwa Pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa pada saat EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO diamankan tidak ada ditemukan barang bukti narkotika, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditemukan bahwa EZANANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO mengakui bahwa EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput narkotika milik M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.

- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram yang ditemukan pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA kenakan.
- Bahwa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu tersebut berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dan Halimahtusakdiah adalah milik bersama-sama terdakwa dengan Halimahtusakdiah.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA membeli narkotika jenis shabu tersebut melalui SOI sebanyak 2 (dua) kantong atau kurang lebih 20 GIE/Gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA mengambil narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA melalui SOI tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.30 Wib di lorong samping Apotek KDA depan R.S. Abdul Manaf Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai petunjuk dari nomor tidak dikenal yang menghubungi HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.
- Bahwa HALIMAH TUSAKDIAH langsung memanggil EZA NANDA SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah HALIMAH TUSAKDIAH, untuk meminta EZA NANDA SAPUTRA mentransfer uang ke nomor rekening 0081100014080243 a.n.MAYLANIROSA Bank MANDIRI sambil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI yang juga suami dari HALIMAH TUSAKDIAH untuk mentransfer Rp. 7.500.000,- dan setelah melakukan transfer tersebut lalu EZA NANDA SAPUTRA menyerahkan resi transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI tersebut dan ATM milik terdakwa M. ZALDI, selanjutnya HALIMAH TUSAKDIAH pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada Sdra. SOI sambil mengatakan kepada Sdra. SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu Sdra. SOI langsung menghubungi seseorang.

- Bahwa kemudian Halimah Tusakdiah mentransfer lagi uang Rp. 7.500.000,- ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan cara meminta tolong EZA NANDA SAPUTRA, sehingga uang yang telah terdakwa dan Halimahtusakdiah transfer seluruhnya Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa benar semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Aansya Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya;
- Bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir, Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol: BH 5765 GN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah menangkap EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO sedang melintas di daerah tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa Pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan beratkurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa pada saat EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO diamankan tidak ada ditemukan barang bukti narkoba, namun pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Handphone EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO ditemukan bahwa EZANANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput narkoba jenis shabu, dan EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO mengakui bahwa EZA NANDA SUPUTRA Bin IRIANTO akan menjemput narkoba milik M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.
- Bahwa narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram yang ditemukan pada saat terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA diamankan ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA kenakan.
- Bahwa 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu tersebut berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa Narkoba jenis Sabu yang ditemukan pada diri terdakwa dan Halimahtusakdiah adalah milik bersama-sama terdakwa dengan Halimahtusakdiah.
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA bahwa terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA membeli

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu tersebut melalui SOI sebanyak 2 (dua) kantong atau kurang lebih 20 GIE/Gram dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA mengambil narkotika jenis shabu yang dibeli oleh terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA melalui SOI tersebut pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 pukul 14.30 Wib di lorong samping Apotek KDA depan R.S. Abdul Manaf Kel. Mayang Mangurai Kec. Kota Baru Kota Jambi sesuai petunjuk dari nomor tidak dikenal yang menghubungi HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA.

- Bahwa HALIMAH TUSAKDIAH langsung memanggil EZA NANDA SAPUTRA yang pada saat itu berada di rumah HALIMAH TUSAKDIAH, untuk meminta EZA NANDA SAPUTRA mentransfer uang ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANIROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI yang juga suami dari HALIMAH TUSAKDIAH untuk mentransfer Rp. 7.500.000,- dan setelah melakukan transfer tersebut lalu EZA NANDA SAPUTRA menyerahkan resi transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI tersebut dan ATM milik terdakwa M. ZALDI, selanjutnya HALIMAH TUSAKDIAH pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada Sdra. SOI sambil mengatakan kepada Sdra. SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu Sdra. SOI langsung menghubungi seseorang.
- Bahwa kemudian Halimah Tusakdiah mentransfer lagi uang Rp. 7.500.000,- ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan cara meminta tolong EZA NANDA SAPUTRA, sehingga uang yang telah terdakwa dan Halimahtusakdiah transfer seluruhnya Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Eza Nanda Saputra Bin Irianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi sedang melintas di daerah tersebut untuk menjemput narkoba jenis shabu.
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada saat menjemput Narkoba jenis Sabu ataspermintaan Halimahtusakdiah.
- Bahwa saksi jelaskan bahwa KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) meminta saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di rumah KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH), kemudian KAK IYANG (Sdri. HALIMAHTUSAKDIAH) memanggil saksi dan meminta saksi untuk pergi ke daerah R.S Abdul Manaf Kota Jambi dengan maksud menjemput narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (Sdri. HALIMAHTUSAKDIAH), dan pada saat itu KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) memberikan saksi Handphone Samsung Lipat warna Hitam milik suami KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) yaitu terdakwa M. ZALDI AIS RAJU sambil mengatakan "Gek kalo ada yang nelson, kau angkat, trus kau ikutin be petunjuk nyo ja..." dan saksi pun menjawab "iya la kak...", setelah itu saksi pun langsung menuju ke arah R.S Abdul Manaf Kota Jambi untuk menjemput narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa narkoba jenis shabu yang akan saksi jemput milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) tersebut adalah 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram dikarenakan sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, saksi ada disuruh oleh KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis shabu milik KAK IYANG

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



(HALIMAHTUSAKDIAH) ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Kota Jambi sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tujuan **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI, yang mana pada saat itu KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) memberikan saksi ATM Bank BRI miliksuaminya yang bernama terdakwa M. ZALDI Als RAJU kepada saya.

- Bahwa Kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, saksi kembali di suruh oleh KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) untuk mentransferkan uang pembelian narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Kota Jambi sebanyak Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tujuan yang sama seperti sebelumnya yaitu **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI sambil memberikan saksi ATM Bank BRI milik terdakwa M. ZALDI Als RAJU dan memberikan saksi uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk saksi setorkan kembali ke rekening Sdra. M. ZALDI Als RAJU.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa dari total uang pembelian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut, KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) membeli narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 20 (dua puluh) gram.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir (pengantar/penjemput) narkoba jenis shabu milik KAK IYANG (HALIMAHTUSAKDIAH) sudah kurang lebih 2 (dua) bulan atau tepatnya sejak bulan Mei 2021.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin untuk membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. M. Zaldi als Raju Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama HALIMAHTUSAKDIAH pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Ir. Juanda Kel.Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi.
- Bahwa pada saat Saksi itangkap ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis shabusebanyak 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu.
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang tersebut ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan halimahtusadyah yang mana ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan, yang di simpan dalam tisudidalam bungkus jajan makanan merk hatari warna kuning adalah milik terdakwa dan HALIMAHTUSAKDIAH.
- Bahwa benar Saksi dan HALIMAHTUSAKDIAH mendapatkan barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang ditemukan petugas kepolisian terhadap istri tersangka tersebut dengan cara membeli melalui perantara dari SOY (belum tertangkap).
- Bahwa benar Saksi dan HALIMAHTUSAKDIAH mengetahui bahwa SOY (belum tertangkap) ada menyediakan narkotika jenis shabu karena SOY pernah berkata : "AKU PERNAH JADI PELUNCUR, GEK KALO NAK NGAMBEK BAHAN, KASI TAU AKU".
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkotika jenis Sabu tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli melalui SOI yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib, SOI datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana pada saat itu SOI mengatakan kepada terdakwa :SOI : "Yuk...bahan (shabu) yang ayuk kemaren masih ado dak?? Klo sudah habis, boss tadi bilang, kalo nak ngambek lagi, naikkan la dana nyo...". Terdakwa: "Yo lah, aku ambek sekantong (10 gram) be". SOI : "Klo gitu ayuk naikkan la dana nyo, tadi boss bilang Transfer be ke nomor rekening **0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI**".
- Bahwa benar halimahtusadyah memanggil EZA yang pada saat itu berada di rumah saya, untuk menyuruh EZA melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik terdakwa M. ZALDI kepada EZA dengan mengatakan : halimahtusadyah : "Jak, kau naikkan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana (untuk membeli narkoba jenis shabu) Rp. 7.500.000,-, di dalam ATM tu sdah ado duitnyo, kau Transfer melalui ATM ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, kau catat di Handphone kau nomor rekening tu, supaya kau jangan lupa". EJA : "Yo kak (sambil menerima ATM milik terdakwa M. ZAHDI, dan mencatat nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI di Handphone milik EJA).

- Bahwa sekira pukul 12.10 Wib, EZA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan menggunakan sepeda motor milik Sdra. SOI, dan sekira pukul 12.45 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik terdakwa Sdra. M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu SOI langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan "Bang...dana sudah naik Rp.7.500.000,-, bukti transfer nyo sudah dengan aku..", kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi untuk menunggu konfirmasi dari gudang kapan bahan (shabu) tersebut akan di kirim ke saya, dan saksi pun menjawab "iyo lah, gek kalo bahan (shabu) sudah turun kau jemput samo EJA...", kemudian halimahtusadyah langsung menunggu konfirmasi dari gudang, hingga malam hari tiba pun belum ada konfirmasi dari gudang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, halimahtusadyah mengatakan kepada SOI "Soi...kek mno kok belum ado konfirmasi dari gudang..." dan SOI menjawab "tunggu be yuk...gek ku telepon bos kalo belum ado konfirmasi dari gudang...mungkin besok sdah turun la tu bahan (shabu) nyo..", pada saat itu SOI pun langsung pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi menghubungi SOI melalui telepon dengan mengatakan : Halimahtusadyah: "dimno SOI???biso ke rumah dak, kek mno bahan (shabu)kemaren tu, kok belum ado kabar".SOI : "aku di rumah yuk...Yo bentar lagi aku ke rumah ayuk". Sekira pukul 10.00 Wib, Sdra.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SOI pun datang ke rumah saya, dan mengatakan kepada Halimahtusadyah : SOI : “Yuk, informasi dari Bos bahan (shabu) tu sudah ado, dari pada habis lagi bahan (shabu) tu, kato bos ayuk be tambah be lagi...”. Halimahtusadyah : “Yo lah kalo gitu...naikin dana nyo kemano?”. SOI: “samo lah yuk kayak kemaren, naikin ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI”.

- Bahwa Saksi dan halimahtusadyah menyuruh EZA yang pada saat itu berada di rumah saksi untuk pergi ke BANK BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, sambil memberikan ATM Bank BRI milik terdakwa M. ZALDI dan memberikan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada EZA sambil mengatakan “Jak, kau naikin lagi dana Rp. 7.500.000,- yang ada di ATM ni ke nomor rekening yang kemaren (nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI), trus kau setor duit Rp. 4.500.000,- ke ATM ni lagi yo...” dan EJA pun mengatakan “Iyo lah yuk...”. Kemudian pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.500.00,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening terdakwa M. ZALDI dengan menggunakan sepeda motor EZA. Dan sekira pukul 11.15 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mangatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA pu langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik suami saksi yang bernama M. ZALDI kepada saya, dan halimahtusadyah menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, setelah itu SOI menghubungi lagi bos yang pada saat itu terdakwa dan saksi halimahtusadyah mendengar perkataan SOI bahwa dana/uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut sudah di naikkan semua, sehingga total dari seluruh dana/uang yang di setor adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan jumlah bahan (shabu) yang akan diturunkan untuk saksi adalah sebanyak 2 (dua) kantong atau 20



(dua puluh) gram, kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi :SOI :
“Yuk...kalo biso hutang yang kemaren tu di angsur, soalnya bos nanyoin...”.Terdakwa : “Dana tu ado, cuman aku untuk beli motor, kalo dak percayo bawak la ATM ni (sambil memberikan ATM kepada SOI dan memberikan nomor PIN ATM tersebut kepada SOI)”.

- Bahwa benar SOI pun mengambil ATM terdakwa ersebut, SOI mengatakan kepada terdakwa dan halimahtusadyah “Yo sudah, aku balek dulu yuk, ayuk tunggu be konfirmasi dari gudang, bentar lagi turun la tu bahan (shabu) nyo, sudah ku bilang tadi samo bos” dan saksi pun menjawab “Iyo lah..”.
- Bahwa sekira pukul 13.15 wib, ada nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi nomor telepon terdakwa. M. ZALDI dengan nomor **082372314201** dan pada saat itu halimahtusadyah yang menjawab, dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “yuk...posisi dimanoo..” dan halimahtusadyah jawab “di rumah masih...” nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “rumahnya dimanoyuk...” dan saksi jawab “Di PP (pulau pandan)...” nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “biso dak ayuk ke daerah R.S Abdul Manaf, kiro-kiro berapa lamo ke sano..” dan halimahtusadyah menjawab “paling sekitar 20 menit la...” dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “Yo sudah bergerak la yuk...gek ku telepon lagi..” kemudian halimahtusadyah menyuruh EZA untuk menjemput dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan memberikan telepon milik terdakwa tersebut kepada EZA, dan EZA pun langsung pergi untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, EZA belum pulang untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa dan halimahtusadyah merasa khawatir, lalu halimahtusadyah mencoba untuk menghubungi EZA, dan pada saat itu EZA tidak bisa dihubungi, dan tidak lama kemudian ada nomor tidak dikenal (private number) menghubungi ke nomor Handphone saksi yaitu 085266616703 dengan mengatakan “Yuk, kok yang mau ngambil bahan (shabu) tu dak biso di hubungi...itu peluncur yang mau ngasih bahan (shabu) tu bingung mau ngasih ke mano, baik ayuk be yang ngambil bahan (shabu) nyo” dan saksi pun mengatakan “Yo lah..”, lalu halimahtusadyah bersama terdakwa M. ZALDI langsung menuju ke daerah R.S Abdul Manaf untuk menjemput dan mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan sesampainya di daerah SPBU Kebun Jeruk ada



nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi hp terdakwa dan halimahtusadyah dengan mengatakan “dimano posisi sekarang...” dan halimahtusadyah menjawab “di SPBU Kebun Jeruk...” kemudian nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “aduh...masih lamo yo...bahan (shabu) nyo sudah ku tarok tu, gek kelamoan hilang bahan (shabu) tu...” dan saksi menjawab “Yo..tunggu bentar...”, tidak lama kemudian halimahtusadyah dan terdakwa M. ZALDI pun sampai di R.S Abdul Manaf Kota Jambi dan menunggu di depan Apotek KDA yang berada di depan R.S Abdul Manaf Kota Jambi, kemudian nomor tidak dikenal (Private number) menghubungi Hp terdakwa lagi dengan mengatakan “sudah dimano..” dan saksi menjawab “sudah depan abdul manaf depan Apotek KDA...” dan nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan “di samping Apotek KDA tu ado lorong, pegi be ke sano...tengok be ado tiang listrik tu..” dan halimahtusadyah langsung turun dari motor dan menuruti nomor tidak dikenal (Private number) tersebut untuk menuju tiang listrik dengan cara berjalan kaki, dan sesampainya ditiang listrik tersebut ada seorang laki-laki yang tidak halimahtusadyah kenal mengendarai Sepeda Motor merek Yamaha Jupiter dengan menggunakan topi dan mengenakan Jaket hitam melempar sesuatu ke arah tiang listrik tersebut, kemudian nomor tidak dikenal (Private number) mengatakan kepada halimahtusadyah “ambil be yang ku buang tadi tu...” dan halimahtusadyah langsung mengambil barang yang dibuang oleh orang yang tidak saksi kenal tersebut, yang mana pada saat itu terdakwa dan halimahtusadyah mengambil 1 (satu) bungkus jajan Hatari yang berisi narkoba jenis shabu dan langsung menyimpannya di dalam kantong sebelah kanan jaket parasut warna biru dongker yang halimahtusadyah kenakan, lalu terdakwa dan halimahtusadyah langsung menuju ke tempat terdakwa. M. ZALDI menunggu, dan terdakwa dan halimahtusadyah langsung mengah untuk pulang.

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa M. ZALDI Alias RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA yang dibeli dari Zaldi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan saksi membenarkan BAP nya.
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir. Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol : BH 5765 GN bersama dengan suami saksi yaitu terdakwa M. ZALDI.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saksi barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi diamankan adalah narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang saksi kenakan, berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana untuk saksi jual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi membeli melalui Sdra. SOI yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Sdra. SOI datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. SOI mengatakan kepada saksi :SOI : "Yuk...bahan (shabu) yang ayuk kemaren masih ado dak?? Klo sudah habis, boss tadi bilang, kalo nak ngambek lagi, naikkan la dana nyo...". Saya : "Yo lah, aku ambek sekantong (10 gram) be". SOI : "Klo gitu ayuk naikkan la dana nyo, tadi boss bilang Transfer be ke nomor rekening **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI".
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memanggil EZA yang pada saat itu berada di rumah saya, untuk menyuruh EZA melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik suami saksi yang bernama Sdra. M. ZALDI kepada EZA dengan mengatakan : Saya : "Jak, kau naikkan dana (untuk membeli narkotika jenis shabu) Rp. 7.500.000,-, di dalam ATM tu sdah ado duitnyo, kau Transfer melalui ATM ke nomor rekening 0081100014080243 a.n.

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, kau catat di Handphone kau nomor rekening tu, supaya kau jangan lupo". EJA : "Yo kak (sambil menerima ATM milik Terdakwa M. ZAHDI, dan mencatat nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI di Handphone milik EJA). Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 Wib, EZA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan menggunakan sepeda motor milik SOI, dan sekira pukul 12.45 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik Terdakwa. M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu SOI langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan "Bang... dana sudah naik Rp. 7.500.000,-, bukti transfer nyo sudah dengan aku..", kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi untuk menunggu konfirmasi dari gudang kapan bahan (shabu) tersebut akan di kirim ke saya, dan saksi pun menjawab "iyo lah, gek kalo bahan (shabu) sudah turun kau jemput samo EJA...", kemudian saksi pun langsung menunggu konfirmasi dari gudang, hingga malam hari tiba pun belum ada konfirmasi dari gudang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi pun mengatakan kepada SOI "Soi... kek mno kok belum ado konfirmasi dari gudang..." dan SOI menjawab "tunggu be yuk... gek ku telepon bos kalo belum ado konfirmasi dari gudang... mungkin besok sdah turun la tu bahan (shabu) nyo..", pada saat itu SOI pun langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
- 1 (satu) buah jaket
- 1 (satu) lembar tissue
- 1 (satu) bungkus Makanan ringan merk hatari warna kuning
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
- 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. H. Ir, Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, yang mana pada saat itu saksi sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki SMASH dengan No. Pol : BH 5765 GN bersama dengan suami saksi yaitu terdakwa M. ZALDI.
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian saksi barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat saksi diamankan adalah narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket sedang dengan berat kurang lebih 2 kantong atau kurang lebih 20 (dua puluh) gram ditemukan di dalam kantong sebelah kanan Jaket parasut warna biru dongker yang saksi kenakan, berbentuk Kristal bening yang dibungkus menggunakan plastik klip bening yang dibungkus dengan menggunakan kertas tissue warna putih dan di simpan di dalam 1 (satu) bungkus jajanan Hatari warna kuning.
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang mana untuk saksi jual kembali.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saksi membeli melalui Sdra. SOI yang awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.30 Wib, Sdra. SOI datang kerumah saksi yang beralamat di Jl. Melati RT. 30 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi Prov. Jambi, yang mana pada saat itu Sdra. SOI mengatakan kepada saksi : SOI : "Yuk...bahan (shabu) yang ayuk kemaren masih ado dak?? Klo sudah habis, boss tadi bilang, kalo nak ngambek lagi, naikkan la dana nyo...". Saya : "Yo lah, aku ambek sekantong (10 gram) be". SOI : "Klo gitu ayuk naikkan la dana nyo, tadi boss bilang Transfer be ke nomor rekening **0081100014080243** a.n. **MAYLANI ROSA** Bank MANDIRI".
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memanggil EZA yang pada saat itu berada di rumah saya, untuk menyuruh EZA melakukan transfer ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sambil memberikan ATM milik suami saksi yang bernama Sdra. M. ZALDI kepada EZA dengan mengatakan : Saya : "Jak, kau naikkan dana (untuk membeli narkotika jenis shabu) Rp. 7.500.000,-, di dalam ATM tu sdah ado duitnyo, kau Transfer melalui ATM ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, kau catat di Handphone kau nomor

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tu, supaya kau jangan lupo". EJA : "Yo kak (sambil menerima ATM milik Terdakwa M. ZAHDI, dan mencatat nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI di Handphone milik EJA). Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 Wib, EZA pun pergi menuju ke Bank BRI yang berada di depan WTC Batanghari Jambi untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan menggunakan sepeda motor milik SOI, dan sekira pukul 12.45 Wib, EZA pun kembali lagi ke rumah saksi dengan mengatakan bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- sudah di transfer ke rekening 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI, dan EZA langsung menyerahkan resi (bukti transfer) dan ATM milik Terdakwa. M. ZALDI kepada saya, dan saksi pun langsung menyerahkan resi (bukti transfer) yang diberikan kepada EZA tersebut kepada SOI sambil mengatakan kepada SOI bahwa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta rupiah) sudah di setorkan, dan pada saat itu SOI langsung menghubungi seseorang dengan mengatakan "Bang... dana sudah naik Rp. 7.500.000,-, bukti transfer nyo sudah dengan aku..", kemudian SOI pun mengatakan kepada saksi untuk menunggu konfirmasi dari gudang kapan bahan (shabu) tersebut akan di kirim ke saya, dan saksi pun menjawab "iyo lah, gek kalo bahan (shabu) sudah turun kau jemput samo EJA...", kemudian saksi pun langsung menunggu konfirmasi dari gudang, hingga malam hari tiba pun belum ada konfirmasi dari gudang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saksi pun mengatakan kepada SOI "Soi... kek mno kok belum ado konfirmasi dari gudang..." dan SOI menjawab "tunggu be yuk... gek ku telepon bos kalo belum ado konfirmasi dari gudang... mungkin besok sdah turun la tu bahan (shabu) nyo..", pada saat itu SOI pun langsung pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram
3. Unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-Saksi, bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira Pukul 16.30 Wib di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Ir. Juanda Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, bersama-sama dengan saksi HALIMAHTUSAKDIAH, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu 4 (empat) paket sedang tersebut ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Halimahtusakdiah, yang mana ditemukan didalam kantong jaket sebelah kanan, yang di simpan dalam tisu didalam bungkus jajanan makanan merk hatari warna kuning adalah milik terdakwa dan M. Zaaldi als Raju.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zaladi als Raju dan EZA NANDA SUPUTRA melakukan pembelian Narkotika jenis Sabu melalui perantara SOI (belum tertangkap) dengan cara pertama Halimahtusakdiah mentransfer uang sebesar Rp. 7.500.000,- ke nomor Rekening yang diberikan oleh SOI yaitu Nomor rekening : 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI dengan meminta bantuan Eza Nanda Suputra untuk melakukan transfer dengan menggunakan ATM Bank BRI milik M. Zaldo als Raju, selanjutnya resi transfer tersebut terdakwa Halimahtusakdiah serahkan kepada SOI, selanjutnya yang kedua kali terdakwa mentransfer uang kepada nomor rekening : 0081100014080243 a.n. MAYLANI ROSA Bank MANDIRI sebesar Rp.7.500.000,- dengan meminta bantuan saksi Eza Nanda Suputra menggunakan kartu ATM bank BRI milik M. Zaaldi als RAju, sehingga nilai seluruh uang yang terdakwa dan Haliahtusakdiah transfer sejumlah Rp. 15.000.000,-,

Bahwa kemudian terdakwa dan Halimahtusakdiah meminta Eza Nanda Suputra untuk menjemput Narkotika jenis Sabu yang terdakwa pesan tersebut di depan Rumah Sakit Abdul Manaf di daerah Mayang, namun pada saat Eza Nanda Suputra melintas di Lorong samping Fress Mart Mayang Jl. Ki Maja Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, ditangkap anggota Kepolisian, sehingga tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu, selanjutnya karena Eza Nanda Suputra hilang kontak dengan terdakwa dan M. Zaldi als Raju, kemudian terdakwa bersama-sama dengan M. Zaldi als Raju lalu menyusul Eza Nanda Suputra, tetapi tidak bertemu, kemudian terdakwa dan M. Zaldi als Raju berhasil mengambil paket Narkotika jenis Sabu yang terdakwa dan M. Zaldi als Raju beli tersebut di depan Rumah Sakit Abdul Manaf.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.21.1880 tanggal 15

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Juni 2021 menyatakan satu bungkus plastic bening berklip berisi serbuk Kristal putih bening seberat 0,1817 gram (bruto) dan 0,08 gram (netto) yang dikirim Kepala Kepolisian Resort Kota Jambi tersebut positif mengandung Methamfetamin (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti 4 (tiga) paket sedang Narkotika jenis Sabu tersebut yang dilakukan di Kantor Cabang Pegadaian Kota Jambi diperoleh berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto (Sembilan belas koma empat puluh lima). Bahwa terdakwa dan M. Zaldi als Raju serta Eza Nanda Suputra tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika jenis Sabu tersebut. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.3. Unsur permufakatan jahat melakukan tidak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud Pasal 114.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke persidangan terungkap bahwa terdakwa dan M. Zaldi als Rajudan Eza Nanda Suputra, sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu melalui SOI (belum tertangkap) sebanyak 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis Sabu berat bersih seluruhnya 19,45 gram Netto, dengan peran dengan peran masing-masing sebagai berikut:

Bahwa peran dari terdakwa dan M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN adalah membeli narkotika jenis shabu melalui SOI (belum tertangkap) dan menjual kembali narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut kepada orang lain lagi dan mendapatkan keuntungan dari hasil menjual shabu tersebut. Peran dari Eza Nanda Suputra (BERKAS PERKARA LAIN) adalah menjadi perantara untuk melakukan transfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu kepada SOI dan yang berperan menjemput Narkotika jenis Sabu pesanan M. ZALDI Als RAJU Bin ZAINUDIN dan HALIMAHTUSAKDIAH Als MAK IYANG Binti M. ZAKARIA. Dengan demikian unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primair,;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
2. 1 (satu) buah jaket
3. 1 (satu) lembnar tissue
4. 1 (satu) bungkus Makanan ringan merk hatari warna kuning
5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
6. 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
7. 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
8. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas Nama M. ZALDI als RAJU Bin ZAINUDIN dikarenakan masih diperlukan dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan.
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 814/Pid.Sus/2021/PN Jmb



MENGADILI:

1. Menyatakan Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Halimahtusakdiah als Mak Iyang Binti M. Zakaria dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (empat) Paket Kecil Narkotika Jebis Shabu berat netto 19.45 gram
 2. 1 (satu) buah jaket
 3. 1 (satu) lembar tissue
 4. 1 (satu) bungkus Makanan rinngan merk hatari warna kuning
 5. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung warna putih.
 6. 1 (satu) Unit Samsung Lipat warna hitam
 7. 1 (satu) Unit SPM Suzuki smash warna hitam no pol 5765 AN
 8. 1 (satu) Unit Hp Merk Samsung Warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas Nama M. ZALDI als RAJU Bin ZAINUDIN

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Romi Sinatra, S.H., M.H. , Tatap Urasima Situngkir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)